



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM**
BAKARA
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 22 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukabakti RT 001 RW 015, Kec. Curug, Kab. Tangerang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WAN ARWIN TEMIMI.SH beralamat di Jalan Sutomo No.13 Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan **Penetapan Penunjukan** Nomor 403/Pid.Sus/2018/Pn.Siak tanggal 27 Desember 2018.;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 403/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal . 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal . 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,9 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 2 (dua) buah batrai handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) kotak cotton bud;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) helai celana panjang merk lea warna biru dongker.

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.26 Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ALFIAN SALEH (belum tertangkap) yang menanyakan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menemui sdr. ALFIAN SALEH lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. BAMBANG SUTRISNO (belum tertangkap) kepada sdr. ALFIAN SALEH. Setelah itu terdakwa diantar sdr. ALFIAN SALEH ke simpang bingung palas lalu terdakwa naik angkutan umum menuju Minas untuk menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki kepada sdr. ANWAR (belum tertangkap). Sesampainya di Minas sekira pukul 15.15 wib terdakwa menghubungi sdr. ANWAR untuk memberitahukan terdakwa telah sampai di SPBU KM.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas. Kemudian sekira pukul 15.20 wib terdakwa pergi membeli rokok dikedai yang berada disekitar tempat tersebut, saat sedang berada dikedai tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. RIO RAMAH PUTRA dan sdr. SAJIMIN (masing-masing anggota Kepolisian sektor Minas) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih. Selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota No : 727/BB/X/10242/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditimbang oleh SRI WIDODO NIK.P.82082, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersihnya 2,9 (dua koma sembilan) gram atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen MONIKA KERRY ARMY, S.Si dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** pada hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.26 Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ALFIAN SALEH (belum tertangkap) yang menanyakan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menemui sdr. ALFIAN SALEH lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. BAMBANG SUTRISNO (belum tertangkap) kepada sdr. ALFIAN SALEH. Setelah itu terdakwa diantar sdr. ALFIAN SALEH ke simpang bingung palas lalu terdakwa naik angkutan umum menuju Minas untuk menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki kepada sdr. ANWAR (belum tertangkap). Sesampainya di Minas sekira pukul 15.15 wib terdakwa menghubungi sdr. ANWAR untuk memberitahukan terdakwa telah sampai di SPBU KM.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas. Kemudian sekira pukul 15.20 wib terdakwa pergi membeli rokok di kedai yang berada disekitar tempat tersebut, saat sedang berada di kedai tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. RIO RAMAH PUTRA dan sdr. SAJIMIN (masing-masing anggota Kepolisian sektor Minas) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota No : 727/BB/X/10242/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditimbang oleh SRI WIDODO NIK.P.82082, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersihnya 2,9 (dua koma sembilan) gram atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen MONIKA KERRY ARMY, S.Si dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIO RAMAH PUTRA**

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.45 wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jl. Yos Sudarso Km.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak tepatnya di SPBU Km.26.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib saksi bersama rekan saksi BRIPKA SAJIMIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditempat tersebut dan saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kepada sdr. ANWAR (DPO);
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RICKY SAPUTRA Bin ALAMSUDIN BURHAN

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.25 wib saat saksi sedang mengisi minyak di SPBU Km.26 Jl. Yos Sudarso Km.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak saksi melihat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Minas
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih;

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SAFRIZAL Bin RAMIZAL

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.25 wib saat saksi sedang mengisi minyak di SPBU Km.26 Jl. Yos Sudarso Km.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak saksi melihat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Minas
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih;

atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Minas karena akan menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. ANWAR (DPO) di SPBU Km.26 Jl. Yos Sudarso Km.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. BAMBANG SUTRISNO di medan dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan baru membayarkan kepada sdr. BAMBANG ketika narkotika tersebut telah laku dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. BAMBANG tersebut didaerah buatan siak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa ditelfon oleh sdr. ALFIAN SALEH (DPO) yang menanyakan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menemui sdr. ALFIAN SALEH lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. BAMBANG SUTRISNO (belum tertangkap) kepada sdr. ALFIAN SALEH. Setelah itu terdakwa diantar sdr. ALFIAN SALEH ke simpang bingung palas lalu terdakwa naik angkutan umum menuju Minas untuk menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki kepada sdr. ANWAR (belum tertangkap). Sesampainya di Minas sekira pukul 15.15 wib terdakwa menghubungi sdr. ANWAR untuk memberitahukan terdakwa telah sampai di SPBU KM.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas. Kemudian sekira pukul 15.20 wib terdakwa pergi membeli rokok di kedai yang berada disekitar tempat tersebut, saat sedang berada di kedai tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. RIO RAMAH PUTRA dan sdr. SAJIMIN (masing-masing anggota Kepolisian sektor Minas) dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna putih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu-shabu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh jika narkoba jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. BAMBANG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,9 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah batrai handphone merk Nokia;
- 1 (satu) kotak cotton bud;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang merk lea warna biru dongker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru No : 727/BB/X/10242/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditimbang oleh SRI WIDODO NIK.P.82082, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan total berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA**.
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen MONIKA KERRY ARMY, S.Si dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 15.25 wib di SPBU Km.26 Jl. Yos Sudarso Km.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Minas
- Bahwa benar pada saat digeledah ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. BAMBANG SUTRISNO di medan dengan cara mengambil barang terlebih dahulu dan baru membayarkan kepada sdr. BAMBANG ketika narkotika tersebut telah laku dijual
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa



subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain atau menjadi bagian dari suatu transaksi untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau sebuah pertukaran, dalam hal ini adalah perbuatan yang menjual Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. ALFIAN SALEH (belum tertangkap) yang menanyakan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menemui sdr. ALFIAN SALEH lalu menunjukkan narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dari sdr. BAMBANG SUTRISNO (belum tertangkap) kepada sdr. ALFIAN SALEH. Setelah itu terdakwa diantar sdr. ALFIAN SALEH ke simpang bingung palas lalu terdakwa naik angkutan umum menuju Minas untuk menjual narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki kepada sdr. ANWAR (belum tertangkap). Sesampainya di Minas sekira pukul 15.15 wib terdakwa menghubungi sdr. ANWAR untuk memberitahukan terdakwa telah sampai di SPBU KM.26 Kel. Minas Jaya Kec. Minas. Kemudian sekira pukul 15.20 wib terdakwa pergi membeli rokok dikedai yang berada disekitar tempat tersebut, saat sedang berada dikedai tersebut terdakwa ditangkap oleh sdr. RIO RAMAH PUTRA dan sdr. SAJIMIN (masing-masing anggota Kepolisian sektor Minas) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) kotak cotton bud dan 1 (satu) buah mancis warna putih. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Minas guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota No : 727/BB/X/10242/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang ditimbang oleh SRI WIDODO NIK.P.82082, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,38 (tiga koma tiga delapan) gram dan berat bersihnya 2,9 (dua koma sembilan) gram atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat oleh Staf Pengujian Produk terapeutik, Narkotik, kosmetik, Obat tradisional dan produk Komplimen MONIKA KERRY ARMY, S.Si

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,9 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) buah baterai handphone merk Nokia;
- 1 (satu) kotak cotton bud;
- 1 (satu) buah mancis warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang merk lea warna biru dongker yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan **Terdakwa** **MUHAMMAD IRFAN JAYA Bin MOULI MAKSUM BAKARA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu..;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,9 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 2 (dua) buah batrai handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) kotak cotton bud;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) helai celana panjang merk lea warna biru dongker.

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019, oleh BAMBANG TRIKORO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH, dan DEWI HESTI INDRIA.SH.MH., dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RAHMAT HARFI WIRAYANU.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELO TANTULAR.SH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

DEWI HESTI INDRIA.SH.MH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN.Sak